

SPMB-PERUBAHAN
2026

PERWAL NO. 23 BD 2026/NO. 20, 15 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

ABSTRAK : - Bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus diselenggarakan secara adil, transparan, objektif, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Untuk mengakomodir dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan sistem pendataan, serta mengoptimalkan daya tampung di Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan penerimaan murid baru. Guna memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, PERWAL No.21 Tahun 2025.

- Peraturan Wali Kota ini mengubah beberapa ketentuan teknis dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang TK, SD, dan SMP. Perubahan penting meliputi pembaruan definisi operasional (termasuk pengenalan Sekolah Swasta Gratis, Aplikasi Dapodik, Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan berbagai komponen Nilai Akhir Peringkat). Peraturan ini juga memperjelas mekanisme validasi/kurasi prestasi akademik dan nonakademik, pembobotan nilai tanpa memandang peringkat akreditasi asal sekolah, serta penghitungan kapasitas daya tampung yang mengintegrasikan data Satuan Pendidikan Swasta Gratis jika terjadi kekurangan kuota di sekolah negeri. Selain itu, diatur formulasi penentuan Nilai Akhir Peringkat (NAP) untuk masing-masing jenjang (TK, SD, SMP) berdasarkan jalur pendaftaran (Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi). Proses SPMB dilaksanakan satu gelombang secara daring melalui portal resmi daerah, namun dimungkinkan adanya gelombang lanjutan jika kuota belum terpenuhi. Pengumuman pendaftaran wajib dilakukan terbuka paling lambat minggu pertama bulan Mei, dan satuan pendidikan dilarang keras menerima murid yang tidak lolos seleksi resmi atau di luar daftar cadangan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2026 dan ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2026.

- Peraturan ini merubah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

- Penjelasan:-

- Lampiran: -.